



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 April 1991, umur 28 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Gorontalo, **sebagai Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 September 1986, umur 33 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.01/PW.01/178/2014 tanggal 06 Mei 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama:
  - ANAK 1, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 2009, umur 10 tahun;
  - ANAK 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Oktober 2013, umur 6 tahun;anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat ketika Tergugat marah;
  - Tergugat menggadai motor milik majikan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga para kreditur sering menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan September 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 10 Hal.Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) dan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat:**

Hal. 3 dari 10 Hal.Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX/178/ 2014 tanggal 06 Mei 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, bukti P1;
2. Surat keterangan kurang mampu Nomor: 300/Pemberdayaan dan Kesra-Dj/1263/XII /2019 tanggal 16 Desember 2019 dari Kantor Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, bukti P2;

**Bukti Saksi.**

Saksi 1,

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat menggadai motor majikan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang ditagih untuk melunasi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2019 dan sejak itu pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu membayar biaya perkara (miskin);

Saksi 2,

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;



- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat menggadai motor majikan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang ditagih untuk melunasi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2019 dan sejak itu pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu membayar biaya perkara (miskin);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Putri Yopi dan Ria, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2014 dan sejak itu pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi tersebut dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat menggadai motor majikan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang ditagih untuk melunasi;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2019 dan sejak itu pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mampu membayar biaya perkara (miskin);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 761/Pdt.G/2019/PA Gtlo tanggal 23 Desember 2019, Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), oleh karena itu Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 0,00;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Syarifuddin H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Suyuti, M.H**

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti,

**Drs. Suharlis Hulawa**

Perincian Biaya Perkara : Rp. 0,00 (Nihil);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

